

## Analisis Kontrak Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Saat Pemilukada

### The Analysis of Discretionary Fund in the Regional Revenue and Expenditure Budget During the Regional Election

Rusdianto<sup>1</sup>, Dewi Amalia<sup>2</sup>, Gebi Misti<sup>3</sup>, Indah Shofiyah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

#### ARTICLE INFO

**Article History:**

Received 5 November 2023

Revised 19 December 2023

Publish 27 December 2023

**Keywords:**

Expenditure, Financial Assistance, Grant, Social Expenditure

**Corresponding Author:**

rusdianto@act.uad.ac.id

**DOI:**

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.22845>

#### ABSTRACT

*This research aims to examine the use of discretionary funds in Indonesia through local government spending in the regional budget during regional election periods. The study was conducted by comparing grant spending, social assistance expenditure, financial assistance, employee expenditure, and capital expenditure during regional election periods with those before and after the election in regions where the incumbent leader was re-elected. The sampling method used was purposive sampling. The comparison was made using financial expenditure data from the APBD in 2017 (before election), 2018 (during election), and 2019 (after election) testing with wilcoxon. The results indicate a tendency for increased grant and employee expenditure during election periods, while capital spending decreases during the election. Social assistance expenditure and financial assistance increase after the election. This research implies the importance of strengthening regulations and good financial governance in local government.*

#### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan kontrak pengelolaan dana di Indonesia dengan menggunakan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada saat pemilukada. Penelitian dilakukan dengan membandingkan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai, dan belanja modal saat pemilukada dengan sebelum pemilukada dan setelah pemilukada pada daerah petahana yang kembali menang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan belanja daerah yang bersumber APBD tahun 2017 (sebelum pemilukada), 2018 (saat pemilukada), dan 2019 (setelah pemilukada) dengan melalui uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan belanja hibah, dan belanja pegawai yang meningkat saat pemilukada, sedangkan belanja modal menurun saat pemilukada. Belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan meningkat setelah pemilukada. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya memperkuat regulasi dan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah.*

## 1. PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 berawal dari demokrasi Indonesia dengan memperkenalkan sebagian bentuk pemilihan umum, ditingkat pusat dan daerah (Amalia & Pratolo, 2013). Pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 2005 dengan total 266 daerah provinsi, serta kabupaten/kota. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat menjelang akhir masa jabatan kepala daerah dan kemudian akan diangkat kembali pada pemilukada berikutnya (Ritonga & Alam, 2010). Salah satu fenomena yang umum terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah adalah pemberian uang gratifikasi untuk kepentingan pemungutan suara bagi calon pasangan agar calon pemilih dapat memberikan suaranya.

Petahana memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari pos belanja selama penyusunan APBD untuk kepentingannya pada pencalonan dimasa jabatan selanjutnya. Beberapa pihak beranggapan bahwa keuangan daerah memberikan pengaruh yang sangat signifikan di sebagian wilayah Indonesia pada saat dilaksanakan pemilukada secara langsung. Masalah yang sering muncul ketika pemilihan kepala daerah langsung pasca-konflik adalah kepala daerah memanfaatkan APBD guna kepentingan pribadinya menjelang pelaksanaan pemilukada (Sjahrir et al., 2013). Kejadian ini terbentuk karena adanya kasus pembagian anggaran oleh walikota atau bupati pada saat pemilihan umum yang berujung pada penyimpangan anggaran dan korupsi (Mietzner, 2011).

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa alokasi dana hibah dan bansos (bantuan sosial) dari APBD sangat rawan terjadinya korupsi atau penyelewengan. Mahpudin & Lestari, (2021) mengemukakan bahwa daerah penyelenggara Pemilukada serentak pada tahun 2020 terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja bansos dan belanja hibah selama 3 (tiga) tahun menjelang pemilukada. Aktivitas tersebut akan menjadi celah bagi kepala daerah petahana untuk menggunakan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran untuk mendapat keuntungan politiknya.

Ritonga & Alam, (2010) menjelaskan bahwa belanja bansos dan belanja hibah merupakan bagian dari item pengeluaran yang bisa digunakan petahana untuk menarik hati warga pemilih agar memperoleh dukungan. Hal ini dikarenakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 menjelaskan belanja tersebut termasuk belanja tidak langsung dan pengalokasiannya tidak melalui kegiatan dan program, sehingga belanja tersebut memiliki sifat tidak berkelanjutan serta tidak mengikat. Keputusan anggaran yang jumlahnya bersifat "subyektif" karena bansos dan hibah dalam APBD tidak dialokasikan berdasarkan kriteria kinerja atau sasaran kinerja. Hal ini membuat alokasi anggaran lebih banyak karena kekuasaan kepala daerah. Kekuasaan atau jabatan yang saat ini dimilikinya, petahana memiliki kesempatan besar dalam menggunakan belanja APBD sebagai kepentingan pribadi.

Pengalokasian sumber daya memberikan keuntungan bagi petahana karena memiliki keunggulan kewenangan atau jabatan. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 kepala daerah memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran daerah yang berfungsi sebagai wakil pemerintah daerah pada anggaran daerah yang dimilikinya. Saat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan APBD kepala daerah juga memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam pengalokasian keuangan daerah. Amalia & Pratolo, (2013) menyatakan bahwa alokasi anggaran hibah, anggaran bantuan sosial, dan anggaran bantuan keuangan daerah petahana pada saat pemilihan umum daerah lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada. Dengan demikian, terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan oleh petahana untuk kepentingan politisnya. Alokasi anggaran hibah, anggaran sosial dan anggaran bantuan keuangan daerah petahana pada saat pemilukada berbeda dibandingkan alokasi anggaran hibah, anggaran sosial dan anggaran bantuan keuangan daerah non petahana pada saat pemilukada.

Winoto & Falikhatun, (2015) mengindikasikan adanya penyalahgunaan kontrak pengelolaan dana (Belanja Hibah dan Belanja Bansos) pada APBD mendekati Pemilukada 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepala daerah yang sedang menjabat tidak menggunakan kontrak pengelolaan dana untuk menarik hati masyarakat guna memilihnya kembali pada pemilihan kepala daerah 2015. Prabowo, (2016) menyatakan bahwa karakteristik dan faktor politik pemerintah daerah sangat berpengaruh atas pembagian belanja hibah dalam pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dan membuktikan bahwa petahana memiliki kecenderungan belanja hibah yang semakin tinggi. Yuwani & Handayani, (2011)



mengemukakan dalam pemilukada tahun anggaran 2009-2010 pengalokasian belanja bansos, hibah dan bantuan keuangan mengalami peningkatan pada daerah petahana dan terdapat indikasi dana hibah digunakan sebelum pemilukada tahun 2010.

Habibi *et al.*, (2018) menganalisis proporsi pembagian anggaran belanja bansos dan belanja hibah selama atau setelah pemilukada, dan menganalisa rasio pembagian belanja bansos dan belanja hibah bagi daerah yang tidak menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah 2015 di wilayah Samarinda. Hasilnya menjelaskan bahwa seorang petahana menggunakan belanja hibah dan belanja bansos untuk menarik hati pemilih agar dapat terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Artinya anggaran APBD yaitu belanja hibah dan bansos digunakan oleh petahana ketika Pemilukada. Beberapa penelitian yang menguji penggunaan keuangan daerah oleh kepala daerah petahana telah dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010), Yuwani & Handayani, (2011), Amalia & Pratolo, (2013), Sjahrir *et al.*, (2013), Satria *et al.*, (2013), Winoto & Falikhatun, (2015), Suranta & Pangarso, (2016), Pangestu, (2016), Prabowo, (2016), (Saragintan & Hidayat, (2016), Ariyanto & Dewi, (2019), Setiawan & Setyorini, (2018), Habibi *et al.*, (2018), Priyono & Wagner, (2018), Darmawati *et al.*, (2019), Auliyah *et al.*, (2020), Ghaniyar & Qibthiyyah, (2021), dan Wibhawa *et al.*, (2023). Hasil penelitian menemukan adanya indikasi pemanfaatan dana APBD pada upaya pemenangan. Beberapa indikasi yang ditemukan diantaranya meningkatnya penggunaan APBD yang secara khusus peningkatan pada dana hibah dan dana sosial.

Perkembangan penelitian masih terfokus pengujian penggunaan dana APBD sebelum pemilukada dan saat pemilukada. Wibhawa *et al.*, (2023) hanya menguji saat pemilukada dan pasca pemilukada. Penelitian ini bertujuan menguji apakah ada indikasi penggunaan keuangan daerah oleh petahana dengan memperpanjang waktu pengujian sebelum pemilukada, saat pemilukada, dan setelah pemilukada untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Jika adanya indikasi bahwa penggunaan APBD pada pos belanja tertentu meningkat pada tahun pemilukada, akan turun kembali pasca pemilukada, menjadi menarik untuk kembali diuji apakah calon kepala daerah menggunakan dana daerah dalam pemenangan pemilihan kepala daerah dengan menguji sebelum dan saat pemilukada, serta saat pemilukada dan setelah pemilukada. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah.

## 2. TELAAH LITERATUR

Opportunisme menjelaskan cara pikir individu untuk memanfaatkan suatu kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun tujuannya sehingga orang tersebut akan menggunakan dengan sebaik-baiknya (Lalvani, 1999). Perilaku oportunistik itu dimunculkan sebagai tanda kerjasama yang baik antara kedua pihak, yang muncul karena pihak legislatif juga diuntungkan oleh pihak eksekutif yang mencalonkan kembali pada periode kedua setelah masa jabatan periode pertamanya berakhir (Amalia & Pratolo, 2013). Tindakan oportunistik yang bisa dicoba dan dipraktikkan oleh seorang calon kepala daerah sebagai pemegang jabatan yaitu pada saat menyusun rencana keuangan. Lalvani, (1999) menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pemilukada, sangat rawan terjadi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh kepala daerah untuk melakukan politisasi anggaran.

Kekuasaan, kekuatan dan kapasitas merupakan elemen pokok yang mempengaruhi dan mendukung adanya perilaku oportunistik (Rohma, 2022). Selama penganggaran, kepribadian ini tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat, karena pengalokasian anggarannya lebih menguntungkan partai politik tertentu. Terlebih lagi pada saat momen pemilukada, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak merasa terkekang oleh posisinya, sehingga kemungkinan terjadinya transaksi diluar sangat tinggi (Amalia & Pratolo, 2013). Indikasi perilaku oportunistik oleh petahana sudah dibuktikan oleh Ritonga & Alam (2010) yang membuktikan bahwa anggaran belanja hibah dan anggaran bantuan sosial daerah petahana lebih besar daripada alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah non petahana pada saat pemilihan umum daerah (Amalia & Pratolo, 2013).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa APBD memiliki peran sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui serta dibahas bersama pihak DPRD dan pemerintah daerah, setelah itu diatur dengan Perda (Peraturan Daerah). APBD merupakan suatu landasan dalam pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk untuk pemerintah daerah agar dapat melayani masyarakatnya dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Kawedar *et al.*, 2008; Rohma *et al.*, 2023). APBD akan disusun sebagai petunjuk penerimaan serta pengeluaran demi melakukan kegiatan pada pemerintah daerah, sehingga dengan APBD akan memberikan ilustrasi yang jelas kepada pemerintah daerah mengenai

pendapatan yang sudah seharusnya mereka terima serta pengeluaran yang dianggap menjadi belanja daerah selama periode waktu tertentu.

Nordiawan *et al.*, (2007) menjelaskan pola penyusunan APBD akan dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, diantaranya adalah pertama, penyusunan Rencana Anggaran merupakan langkah awal dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, rencana anggaran akan dibuat oleh badan eksekutif yang akan melaksanakan anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahap ini akan digunakan sebagai implementasi di periode anggaran selanjutnya. Kedua, pemerintah daerah menyampaikan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada DPRD agar dibicarakan bersama pemerintah daerah serta DPRD. Pada pembahasan tersebut, pemerintah daerah akan dipimpin oleh satuan kerja pelaksana anggaran yang terdiri dari menteri daerah, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan pihak kepentingan lain yang mungkin diperlukan. Kemudian DPRD diketuai oleh panitia anggaran yang anggotanya berasal dari masing-masing fraksi. Ketiga, DPRD setuju akan menetapkan RAPBD sebagai APBD melalui pemberlakuan peraturan daerah. Dalam Permendagri No.21 Tahun 2011 disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja Hibah, menurut Permendagri No. 59 (2007) belanja hibah dipakai untuk anggaran hibah yang berupa barang, uang ataupun jasa pada pemerintah serta pemerintah daerah lain, usaha daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat yang sudah ditentukan pemberiannya. Belanja hibah dibagikan secara dipilih dengan mempertimbangkan rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah serta keputusannya ditentukan oleh kepala daerah. Hibah bisa dibagikan kepada banyak pemerintah daerah baik dalam bentuk barang/jasa ataupun dalam bentuk uang, sepanjang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan pengeluaran yang tidak berkelanjutan/mengikat, tidak wajib dan akan dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam isi dokumen perjanjian hibah.

Belanja Bantuan Sosial, menurut Permendagri No. 59 (2007) belanja bantuan sosial digunakan dalam anggaran untuk memberikan dukungan sosial yang berbentuk uang/barang pada kelompok masyarakat/perorangan serta partai politik. Bansos akan dibagikan secara tidak mengikat/tidak terusernerus serta selektif, dan juga terdapat pemberian yang jelas pemakaiannya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang akan diputuskan oleh keputusan kepala daerah. Bansos dibagikan secara teratur/tidak mengikat yang artinya pengalokasian bantuan tidak bersifat wajib serta tidak harus berdasarkan tahun anggaran. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja bantuan keuangan memiliki sifat umum serta khusus. Belanja bantuan keuangan dapat berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa maupun bantuan keuangan antar daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemilu adalah proses pemilihan umum rakyat Indonesia yang dilakukan secara bebas, umum, langsung, jujur, rahasia, serta adil dalam satu Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu terdiri dari: pemilihan bupati, walikota, gubernur beserta wakilnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 (2005) Pasal 110 ayat (3) Keputusan kepala daerah akan diselenggarakan secara berkala/lima tahun sekali di masing-masing daerah, kepala daerah akan dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir dan terpilih untuk posisi yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta daerah. Undang-undang ini akan menjadi suatu landasan pada proses desentralisasi (Budianto & Alexander, 2016). Penting untuk menyelenggarakan otonomi antara pusat dan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap daerah akan membutuhkan seorang kepala daerah untuk menyelenggarakan otonominya sendiri yang akan dipilih melalui pemilu dalam waktu yang cukup lama (5 tahun).

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Otonomi daerah merupakan kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk menyelenggarakan serta mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah otonom sebagai kepentingan rakyat dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya otonomi di Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan negara, serta ketatanegaraan dan otonomi daerah lalu kemudian disebut sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pilkada yaitu pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik atau satu partai politik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasangan calon kepala daerah bisa dari pasangan calon perseorangan yang disahkan oleh sejumlah orang tertentu. Petahana Indonesia adalah seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi pemilukada pada periode sebelumnya dan hendak mencalonkan kembali di periode berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 6 kepala daerah hanya bisa menjabat 2 kali masa jabatan. Sehingga kepala daerah yang diangkat kembali dianggap sebagai petahana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi proses desentralisasi, mengatur otonomi antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab dalam mengatur daerah tersebut yang dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilukada (Budianto & Alexander, 2016). Setelah menjabat satu periode, kepala daerah atau petahana dapat mencalonkan kembali di pemilukada berikutnya karena kepala daerah dapat kembali dipilih maksimal 10 tahun/2 kali masa jabatan sesuai pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dharma & Martani, (2016) mengemukakan masyarakat pemilih menanggapi baik pekerjaan kepala daerah dalam masa jabatannya, implikasi dari penelitian ini yaitu jika seorang kepala daerah ingin dipilih untuk masa jabatan kedua, sebagai kepala daerah wajib melaksanakan hal-hal yang positif atau bermanfaat untuk rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petahana harus bekerja dengan baik untuk dapat dipilih kembali. Namun dengan kekuasaan petahana menjelang pemilukada kemungkinan akan terjadi kecurangan untuk menyalahgunakan anggaran dan mengalokasikan anggaran dengan dampak lebih besar serta memberi dampak langsung pada masyarakat sehingga memungkinkan dipilih lagi di masa mendatang.

Kepala daerah sebagai petahana dalam mencalonkan diri dalam pemilukada memiliki keuntungan besar dibandingkan kandidat lainnya. Petahana tidak hanya mempunyai kekuasaan dalam menyiapkan anggaran untuk pemilukada, namun juga petahana mempunyai kesempatan besar untuk menjangkau serta memanfaatkan birokrasi untuk mendukung pemilukada, baik secara diam-diam maupun terbuka. Anggaran yang biasa digunakan oleh seorang petahana adalah belanja daerah dan seluruh belanja daerah merupakan keharusan sebuah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih pada periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah yang menjadi wewenang wilayah atau daerah tersebut. Belanja daerah cenderung meningkat ketika menjelang pemilukada. Hal ini terjadi karena para politisi ingin mendapatkan simpati masyarakat atas pemilihannya. Saragintan & Hidayat, (2016) menjelaskan bahwa alokasi belanja bansos atau belanja hibah dapat dilihat sebagai jenis kebijakan *pork barrel politic*/ proyek gentong babi.

Kepala daerah akan lebih sering meningkatkan utility (*self-interest*) ketika membuat rencana keuangan APBD, kemudian legislatif akan cenderung melaksanakan "kontrak semu" bersama kepala daerah karena mempunyai kekuasaan (Rohma 2023). Pola tingkah laku ini kemudian dimediasi antara kepala daerah dan legislatif melalui Permendagri No.32 Tahun 2011 dengan belanja bansos dan belanja hibah sebagai bagian dari Belanja Tidak Langsung yang memiliki sifat tidak wajib/berkelanjutan serta tidak mengikat. Berdasarkan teori *opportunistic* dapat dijelaskan bahwa pihak kepala daerah/eksekutif membutuhkan dukungan legislatif demi mencapai tujuannya, dengan legislatif keuangan APBD akan dapat dipolitisasi guna menarik simpati masyarakat (Amalia & Pratolo, 2013). Setiawan & Setyorini (2018) menyatakan bahwa petahana meningkatkan belanja hibah pada saat pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

**H1a:** Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada.

**H1b:** Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang menempatkan seorang kepala daerah dalam posisi yang kuat. Pemilukada membuka ruang untuk seorang kepala daerah demi meraih tujuan politiknya. Pada persaingan politik pasca perjuangan, pemanfaatan aset publik guna kebutuhan politik tidak bisa dihindari. Pengusulan rencana anggaran yang diajukan oleh kepala daerah mempunyai muatan yang mengedepankan kepentingan kepala daerah. Khususnya kepala daerah memberikan manfaat secara langsung kepada kepala daerah yang sedang menjabat berupa eksistensi kepala daerah yang berkemungkinan akan menarik simpati pemilih, sedangkan keuntungan tidak langsung berasal dari kegiatan aktivitasnya sebagai kepala daerah berupa kunjungan ke suatu daerah,

penyaluran bantuan untuk membuka proyek pembangunan termasuk sebagai misi untuk mengenal daerah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi terbuka lebar bagi petahana untuk menggunakan APBD dalam melakukan sosialisasi diri. Pemilukada membuka ruang untuk seorang kepala daerah demi meraih tujuan politiknya, pada persaingan politik pasca perjuangan, pemanfaatan aset publik guna kebutuhan politik tidak bisa dihindari (Martha, 2016). Ini diperkuat Dalam penelitian Habibi *et al.*, (2018) menyatakan pada saat pelaksanaan pemilukada alokasi belanja bansos dan belanja hibah daerah petahana lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

**H2a:** Belanja Bantuan Sosial tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada

**H2b:** Belanja Bantuan Sosial tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.

Besarnya kewenangan kepala daerah dalam proses penganggaran membuka jalan bagi seorang kepala daerah untuk merealisasikan kepentingan pribadinya. Kedudukan sebagai kepala daerah dapat digunakan untuk memprioritaskan anggaran sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pemerintah daerah. Bantuan keuangan dipakai petahana untuk menganggarkan bantuan keuangan yang memiliki sifat khusus atau umum dari provinsi kepada kota/kabupaten kepada administrator desa dan administrator daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada administrator desa dan administrator daerah lainnya. Bantuan ini memiliki sifat umum dan sepenuhnya diberikan kepada administrator desa/ daerah yang menerima bantuan tersebut. Martha (2016) menyatakan terdapat perbedaan proporsi anggaran pada saat dan sebelum pemilukada. Selama pemilukada berlangsung pengeluaran untuk bantuan keuangan jauh lebih tinggi daripada sebelum pemilukada. Dalam penelitian (Yuwani & Handayani, 2011) menunjukkan bahwa pembagian belanja bantuan keuangan di daerah petahana meningkat daripada di daerah non petahana. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

**H3a:** Belanja Bantuan Keuangan tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada

**H3b:** Belanja Bantuan Keuangan tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.

Pada pemilukada pemanfaatan dana publik untuk kepentingan politik tidak bisa dihindari. Ketika pengusulan rencana anggaran, usulan yang diajukan oleh otoritas pemerintah mempunyai muatan yang mengedepankan kepentingan instansi pemerintah. Kepala daerah mengusulkan anggaran yang bisa memperluas pemasukannya, baik dari segi keuangan maupun non keuangan (Halim & Abdullah, 2006). Beberapa penelitian telah menemukan adanya indikasi penguatan belanja pegawai saat menjelang dan saat pemilukada (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Wartiningsih, 2021; Wicaksono & Prabowo, 2022; Windarti, 2016; Winoto & Falikhatun, 2015; dan Wibhawa *et al.*, 2023). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

**H4a:** Belanja pegawai tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada.

**H4b:** Belanja pegawai tahun saat pemilukad lebih besar daripada tahun setelah pemilukada.

Belanja modal bertujuan pada pengadaan aset tetap yang bermanfaat melebihi 12 bulan. Karena belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang dan kemungkinan tidak memberikan dampak langsung pada elektoral, sehingga diasumsikan tidak ada penguatan penggunaan anggaran. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan adanya indikasi penurunan. Indikasi adanya penurunan anggaran ditemukan oleh Wibhawa *et al.*, (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Kustono *et al.*, (2020) tidak melihat adanya perbedaan antara kepala daerah petahana yang sedang maju kembali dan daerah non petahana. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

**H5a:** Belanja modal tahun saat pemilukada lebih kecil daripada tahun sebelum pemilukada

**H5b:** Belanja modal tahun saat pemilukada lebih kecil daripada tahun setelah pemilukada.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan yaitu kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2018 kemudian mencalonkan kembali dipemilihan kepala daerah selanjutnya yaitu sejumlah 171 daerah ada 84 petahana yang kembali menang dan digunakan dalam penelitian. Data bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data APBD

provinsi/kabupaten/kota yang digunakan adalah 1 tahun sebelum pemilukada, tahun saat pemilukada, dan 1 tahun setelah pemilukada yaitu tahun anggaran 2017, 2018, 2019. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriteria yaitu daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada yang diikuti oleh petahana dan terpilih kembali. Data APBD bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Belanja Hibah, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 belanja hibah dipakai untuk anggaran hibah yang berupa barang, uang ataupun jasa pada pemerintah serta pemerintah daerah lain, usaha daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat yang sudah ditentukan pemberiannya. Hibah merupakan pengeluaran yang tidak berkelanjutan/mengikat, tidak wajib dan akan dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam isi dokumen perjanjian hibah. Belanja hibah penelitian ini alokasi belanja hibah dalam APBD tahun anggaran 2017, 2018, 2019 untuk daerah yang kepala daerahnya terpilih dua kali.

Belanja Bantuan Sosial, menurut Permendagri No. 59 (2007) belanja bantuan sosial digunakan dalam anggaran untuk memberikan dukungan sosial yang berbentuk uang/barang pada kelompok masyarakat/perorangan serta partai politik. Bansos akan dibagikan secara tidak mengikat/tidak teruserus serta selektif, dan juga terdapat pemberian yang jelas pemakaiannya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang akan diputuskan oleh keputusan kepala daerah. Belanja bantuan sosial pada penelitian ini yaitu alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran 2017, 2018, 2019 di Indonesia yang kepala daerahnya diangkat kembali pada pemilihan umum kepala daerah berikutnya.

Belanja Bantuan Keuangan, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 belanja bantuan keuangan akan dipakai untuk menganggarkan bantuan yang memiliki sifat umum serta khusus yang berasal dari provinsi dan kota/kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya melalui rangka pemerataan serta peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan umum, pemberian serta penggunaannya akan diserahkan untuk pemerintah desa/daerah yang berperan sebagai penerima bantuan. Bantuan keuangan khusus, pemberian serta pelaksanaannya akan diserahkan dan diputuskan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan. Belanja bantuan keuangan pada penelitian ini yaitu alokasi belanja bantuan keuangan pada APBD tahun anggaran 2017, 2018, 2019 di Indonesia yang kepala daerahnya diangkat kembali pada pemilihan umum kepala daerah berikutnya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji normalitas data dan terakhir uji paired sampel t test yaitu pengujian parametrik dalam penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan data, yang terdistribusi normal, sedangkan uji *wilcoxon* yaitu teknik pengujian non parametrik pada penelitian dengan dua sampel berpasangan dengan memiliki sampel yang sama. Prosedur penelitian, mencakup metode pengambilan sampel hingga analisis data, dan disajikan secara singkat dan ringkas dengan penomoran. Prosedur atau langkah-langkah penelitian, misalnya, dari metode pengambilan sampel hingga analisis data, dan disajikan secara singkat dan ringkas dengan penomoran. Ini terdiri dari prosedur atau langkah-langkah penelitian, misalnya, dari metode pengambilan sampel hingga analisis data, dan disajikan secara singkat dan ringkas dengan penomoran.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis deskriptif memberikan informasi awal mengenai pola data dari setiap variabel. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 1 mengenai informasi 84 sampel menunjukkan hasil dari pengujian uji statistik deskriptif penelitian, uji tersebut berisikan nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari belanja hibah, belanja sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum dan belanja modal. Data dalam uji statistik deskriptif ini merupakan data tahun 2017, 2018 dan 2019.

Hasil analisis di tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari belanja hibah dan belanja pegawai pada daerah petahana pada tahun saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada, dan setelah pemilukada. Ini mengindikasikan bahwa adanya penggunaan dana hibah dan belanja pegawai dalam pemilukada. Berdasarkan hasil dari tabel 1 nilai rata-rata dari belanja bantuan sosial pada daerah petahana pada tahun saat pemilukada lebih kecil daripada sebelum pemilukada, dan setelah pemilukada. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah petahana tidak menaikkan belanja bantuan sosial pada saat pemi-

lukada, dikarenakan kepala daerah lebih memilih menaikkan belanja hibah dan belanja pegawai yang dinilai lebih penting. Berdasarkan hasil dari tabel 1 nilai rata-rata dari belanja bantuan keuangan pada daerah petahana pada tahun saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada, dan pada saat pemilukada lebih kecil daripada setelah pemilukada. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah petahana menaikkan belanja bantuan keuangan pada saat pemilukada dan akan menaikkan kembali setelah pemilukada. Berdasarkan hasil dari tabel 1 nilai rata-rata dari belanja modal pada daerah petahana pada tahun saat pemilukada lebih kecil daripada sebelum pemilukada, dan setelah pemilukada. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah petahana cenderung menurukannya belanja modal dan lebih memilih untuk menaikkan belanja lain.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Hibah 2017	84	0,00	4953383281751,00	125502812044,5600	548044547708,44700
Belanja Hibah 2018	84	17912483000,00	5150000983920,00	161185650469,3810	599249794862,15000
Belanja Hibah 2019	84	4110000000,00	5155826080751,00	128133135373,3810	583251983348,45800
Belanja Bantuan Soisal 2017	84	0,00	238268220000,00	11235654097,4405	29838953773,37470
Belanja Bantuan Soisal 2018	84	0,00	86051251000,00	10231830435,2024	16133131108,54920
Belanja Bantuan Soisal 2019	84	0,00	124825452230,00	12098184104,0595	20616400764,33080
Belanja Bantuan Keuangan 2017	84	0,00	5071445774171,00	253168778785,2500	587595203255,05800
Belanja Bantuan Keuangan 2018	84	0,00	4639063377476,00	256875250600,0600	550868190791,38700
Belanja Bantuan Keuangan 2019	84	0,00	2445654560648,00	266277425419,5600	378146522278,28000
Belanja Pegawai 2017	84	130920183938,00	6092077750517,00	741365881753,7500	739352067297,17500
Belanja Pegawai 2018	84	141188156607,00	6468261263572,00	768533505588,2620	776277373113,21900
Belanja Pegawai 2019	84	141557721359,00	5869662600252,00	758995456127,5120	729370080661,86100
Belanja Modal 2017	84	45531533345,00	2328012674526,00	402919719949,1430	338336106402,67700
Belanja Modal 2018	84	80247960445,00	1918505428472,00	356080423886,7980	336804401211,02100
Belanja Modal 2019	84	96548695706,00	2236551423151,00	392821450651,3930	370361830867,72600

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 2. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Belanja Hibah 2017	0,438	84	0,000	0,167	84	0,000
Belanja Hibah 2018	0,417	84	0,000	0,194	84	0,000

Belanja Hibah 2019	0,421	84	0,000	0,172	84	0,000
Belanja Bantuan Soisal 2017	0,353	84	0,000	0,377	84	0,000
Belanja Bantuan Soisal 2018	0,263	84	0,000	0,641	84	0,000
Belanja Bantuan Soisal 2019	0,279	84	0,000	0,582	84	0,000
Belanja Bantuan Keuangan 2017	0,333	84	0,000	0,330	84	0,000
Belanja Bantuan Keuangan 2018	0,320	84	0,000	0,357	84	0,000
Belanja Bantuan Keuangan 2019	0,241	84	0,000	0,566	84	0,000
Belanja Pegawai 2017	0,219	84	0,000	0,558	84	0,000
Belanja Pegawai 2018	0,225	84	0,000	0,545	84	0,000
Belanja Pegawai 2019	0,205	84	0,000	0,589	84	0,000
Belanja Modal 2017	0,238	84	0,000	0,642	84	0,000
Belanja Modal 2018	0,249	84	0,000	0,624	84	0,000
Belanja Modal 2019	0,245	84	0,000	0,625	84	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 3. Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Keterangan	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
H1a	Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada.	-5.423b	0,000
H1b	Belanja hibah tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada	-6.288b	0,000
H2a	Belanja Bantuan Sosial tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada	-2.339b	0,019
H2b	Belanja Bantuan Sosial tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada	-2.180b	0,029
H3a	Belanja Bantuan Keuangan tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada	-1.163b	0,245
H3b	Belanja Bantuan Keuangan tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun setelah pemilukada	-7.024b	0,000
H4a	Belanja pegawai tahun saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada.	-4.143b	0,000
H4b	Belanja pegawai tahun saat pemilukad lebih besar daripada tahun setelah pemilukada	-.803b	0,422
H5a	Belanja modal tahun saat pemilukada lebih kecil daripada tahun sebelum pemilukada	-5.044b	0,000
H5b	Belanja modal tahun saat pemilukada lebih kecil daripada tahun setelah pemilukada	-3.135b	0,002

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 2 menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji normalitas baik menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* maupun

*Shapiro Wilk* diketahui bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai, dan belanja modal menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak memenuhi kriteria normalitas. Oleh karena itu, pengujian hipotesis belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal menggunakan *Wilcoxon signed rank test*.

Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3 menunjukkan nilai  $z$  -5.423 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan pada pengujian H1b menunjukkan nilai  $z$  -6.288 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian H1a dan H1b terdukung, bahwa belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada dan pada saat pemilukada lebih besar daripada setelah pemilukada. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3 H2a menunjukkan nilai  $z$  -2.339 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 sedangkan pada pengujian H2b menunjukkan nilai  $z$  -2.180 dan nilai signifikansi sebesar 0,029. Namun berdasarkan uji deskriptif statistik, ini menunjukkan arah yang berlawanan yang mana belanja bantuan sosial pada tahun pemilukada lebih kecil dibandingkan tahun sebelum dan setelah pemilukada sehingga H2a dan H2b tidak terdukung.

Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3 H3a menunjukkan nilai  $z$  -1.163 dan nilai signifikansi sebesar 0,245 sedangkan pada pengujian H3b menunjukkan nilai  $z$  -7.024 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 tetapi hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya kenaikan yang mana belanja bantuan keuangan pada tahun pemilukada lebih kecil dibandingkan setelah pemilukada. Dengan demikian H3a dan H3b dalam penelitian ini tidak diterima, yang artinya bahwa belanja bantuan keuangan pada saat pemilukada tidak lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada maupun setelah pemilukada. Hasil pengujian hipotesis H4a menunjukkan nilai  $z$  -4.143 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan pada pengujian H4b menunjukkan nilai  $z$  -0.803 dan nilai signifikansi sebesar 0,422. Dengan demikian H4a dalam penelitian ini diterima sedangkan H4b tidak diterima, yang artinya bahwa belanja pegawai pada saat pemilukada lebih besar daripada tahun sebelum pemilukada sedangkan pada saat pemilukada tidak lebih besar daripada setelah pemilukada. Hasil pengujian hipotesis H5a menunjukkan nilai  $z$  -5.044 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan pada pengujian H5b menunjukkan nilai  $z$  -3.135 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Dengan demikian H5a dan H5b dalam penelitian ini dapat diterima, yang artinya bahwa belanja modal pada saat pemilukada lebih kecil daripada tahun sebelum pemilukada dan setelah pemilukada.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa belanja hibah saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum dan setelah pemilukada. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan kepala daerah petahana memanfaatkan belanja hibah saat pemilihan kepala daerah. Ini diperkuat dengan temuan pada hipotesis kelima yang menunjukkan belanja modal yang dianggap tidak memiliki elektoral secara langsung lebih kecil saat pemilukada dibandingkan sebelum dan setelah pemilukada. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Ritonga & Alam, (2010), Martha, (2016), Habibi *et al.*, (2018), Wibhawa *et al.*, (2023). Hal ini senada dengan teori *opportunisme*, dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, kepala daerah dapat memanfaatkan kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dengan memaksimalkan anggaran belanja demi kepentingan politisnya. Dengan demikian, dengan adanya pelaksanaan pemilukada berdampak pada belanja hibah dan belanja pegawai.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pegawai tahun pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada, namun tidak lebih besar dibandingkan setelah pemilukada. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Wibhawa *et al.*, (2023) yang menemukan bahwa belanja pegawai saat pemilukada lebih besar dibandingkan setelah pemilukada. Penelitian tersebut menggunakan data rasio, sedangkan penelitian ini menggunakan data nominal. Pada hipotesis kedua menunjukkan adanya perbedaan signifikan, namun dengan arah yang berbeda dimana bantuan dana sosial pada saat pemilukada lebih kecil dibandingkan sebelum dan setelah pemilukada. Ini searah dengan hasil pada hipotesis ke tiga dalam hal ini belanja bantuan keuangan lebih besar setelah pemilukada daripada saat pemilukada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suranta & Pangarso, (2016), dan Abadi, (2021). Temuan ini tidak sejalan dengan teori oportunistik, yang mana pemegang kuasa dapat memanfaatkan kesempatan yang dimiliki. Belanja sosial yang lebih tinggi saat setelah pemilukada bisa jadi disebabkan untuk memenuhi janji politik setelah pemilukada atau tidak dimanfaatkannya oleh kepala daerah untuk kepentingan elektoralnya (Alvian, 2018).

Hasil pengujian hipotesis kedua, ketiga, dan keempat tidak sesuai dugaan awal bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal. Penelitian sebelumnya masih dilakukan secara parsial yang mana mayoritas penelitian

masih berfokus dalam membandingkan belanja APBD sebelum dan saat pemilukada, misalnya dilakukan oleh Ritonga & Alam, (2010), Yuwani & Handayani, (2011), Setiawan & Setyorini, (2018) dan (Darmawati *et al.*, (2019). Penelitian lain dilakukan oleh Whibawa *et al* (2023) hanya membandingkan tahun saat pemilukada dan setelah pemilukada. Selain itu, penelitian ini belum mempertimbangkan adanya pemilu legislatif pada 2019. Choi *et al.*, (2021) menemukan pengaruh penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dipengaruhi adanya hubungan afiliasi antara kepala daerah dan kepala pemerintahan pusat.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya (1) proporsi belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada maupun setelah pemilukada sedangkan belanja pegawai hanya lebih besar jika dibandingkan sebelum pemilukada. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan APBD dalam pemilukada. (2) belanja modal lebih kecil saat pemilukada dibandingkan sebelum dan setelah pemilukada. (3) Belanja bantuan sosial pada saat pemilukada lebih kecil, namun naik secara signifikan pasca pemilukada dan belanja bantuan keuangan saat pemilukada lebih besar tetapi tidak signifikan dan naik secara signifikan pasca pemilukada.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya hanya menggunakan data pelaksanaan pemilukada pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan tahun pada awal menjabat periode pertama. Penelitian ini juga hanya menggunakan data petahana yang menang, sehingga peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk membandingkan petahana dan non petahana. Selain itu, penelitian ini juga belum mempertimbangkan relasi kepala daerah dan kepala pemerintahan pusat. Penelitian ini memiliki implikasi pentingnya aturan dan tata kelola keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan *opportunisme* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam mengontrol perencanaan dan penyusunan APBD dalam pelaksanaan dan pelaporan. Penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. N. (2021). Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Barang Dan Jasa Sebelum Dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Pada Daerah Incumbent (studi kasus pemilukada tahun 2018 di Indonesia). *Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang*.
- Alvian, F. R. (2018). Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada pada Kepala Daerah Incumbent. *Skripsi: Tidak dipublikasikan*.
- Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi* 14(1), 1-13.
- Ariyanto, D., & Dewi, A. A. (2019). Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 41-55. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p05>
- Auliyah, U., Suhairi, S., & Yeni, N. S. (2020). Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117>
- Budianto, B., & Alexander, S. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4), 844-851.
- Choi, Y.-S., Kim, M.-O., Jung, H.-R., & Cho, H. (2021). Bargaining power and budget ratcheting: Evidence from South Korean local governments. *Management Accounting Research*, 53.
- Darmawati, D., Damayanti, R. A., Pagalung, G., & Mediaty, M. (2019). Opportunistic Political Budget Cycle and Re-Election Incumbent. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(4).
- Dharma, F., & Martani, D. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. *SNA 19 Lampung*.

- Ghaniyar, E. M., & Qibthiyah, R. M. (2021). Political Budget Cycle and Financial Losses: An Indonesian Case. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 187–209. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.668>
- Habibi, M., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2018). Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 269–282.
- Halim, & Abdullah. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Kawedar, W., Rohman, A., & Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Kustono, A. S., Pangestu, W., & Effendi, R. (2020). Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja Di Daerah Pemilihan Petahana Dan Non Petahana. *Jurnal Ilmiah Dosen* 4(1), 18–41.
- Lalvani, M. (1999). Elections and Macropolicy Signals: Political Budget Cycle Hypothesis. *Economic and Political Weekly*, 34(37).
- Mahpudin, & Lestari, F. M. (2021). Pemilihan Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19: Praktik Politisasi Anggaran Dan Bantuan Sosial Oleh Calon Petahana. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 162–184. <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.202>
- Martha, D. (2016). Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pada Daerah Incumbent Di Indonesia. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Mietzner, M. (2011). Illegal Campaign Financing In Indonesia' s local Elections. *Ifes 2004*.
- Nordian, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangestu, W. (2016). Analisis Politisasi APBD Dalam Pelaksanaan Pemilukada di Jawa Timur. In *Bulletin of the Seismological Society of America*, 106(1).
- Prabowo, E. D. (2016). Pengaruh Faktor Politik dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia TA 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 17(1), 147–159.
- Priyono, S., & Wagner, N. (2018). Political Budget Cycles At Subnational Level: Evidence From The Indonesian Simultaneous Regional Election In 2015. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(3), 203–218.
- Rohma, F. F. (2023). Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (E-Budgeting) Pada Sektor Pemerintahan. *JPA: Journal of Public Accounting*, 3(1), 1–8.
- Rohma, F. F. (2022). Mitigating The Harmful Effect of Slack: Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role. *International Journal of Business Science & Applied Management*, 17(3).
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62–80.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 4, 1–25.
- Saragintan, A., & Hidayat, S. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik*, 2(1), 137.
- Satria, R. Y., Fachruzzaman, & Robinson. (2013). Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dDalam Pencalonan Kembali Incumbent. *Jurnal Fairness*, 3(22), 285–312.
- Setiawan, D., & Setyorini, E. (2018). *Kajian Ekonomi & Keuangan Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja*. 2(2).
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political Budget Cycles In Indonesia At The District Level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345.
- Subaweh, I. (2008). *Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah*.
- Suranta, S., & Pangarso, R. (2016). Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal & Proceeding FEB Unsoed*, 6(1).
- Wartiningih. (2021). Apakah tata kelola pemerintahan dan struktur politik mampu menekan kecenderungan terjadinya korupsi di indonesia? *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 88–106.

- Wibhawa, H. S. H., Rusdianto, & Amalia, D. (2023). Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(3).
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016-1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Windarti, A. (2016). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. *Repository UINJKT*, Vol.2, 1-25. <https://doi.org/10.4135/9781446279137.n517>
- Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 75-91. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05>
- Yuwani, I. I., & Handayani, S. (2011). Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent Dan Daerah Non Incumbent Sebelum Dan Pada Saat Pemilukada (Studi Kasus Di Indonesia). *Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*.